



**PUTUSAN**

**Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara harta bersama antara:

**PENGUGAT** umur 51 tahun, agama katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. DAMAI IDIANTO, SH, 2. RIKO SARDOS TUA SIHOTANG, SH, 3. AHMAD ROIHAN KURNIA,SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/LBH-PK/11/2018 tanggal 14 November 2019 masing-masing sebagai Advokat/penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan” yang beralamat di Gajah mada Rt 06 Kel. Teratai Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 004 RW. 002 Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

Hlm 1 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



**[3] DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: 80/X/1990 tanggal 15 Oktober 1990.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor : 1162/Pdt.G/2017/PA. LLG. Tertanggal 03 April 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
  - 2) Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Terugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
  - 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai

Hlm 2 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



kekuatan hukum yang tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan  
Akta Cerai Nomor :0446/AC/2018/PA. LLG

4. Bahwa Dengan telah putusnya perkawinan penggugat dan tergugat maka pembagian harta gono gini dapat di laksanakan.

5. Bahwa Pengggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta gono gini (harta bersama), yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 939 atas nama tergugat TRI BANDRIYOdengan luas 493 M<sup>2</sup>yang terletak di jalan Raya Muara Bulian Tembesi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi yang di tafsir seharga Rp 500.000`000,-( lima ratus juta rupiah ).

6. Bahwa tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat nomor 939 atas nama tergugat TRI BANDRIYO dengan luas 493 M<sup>2</sup>tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah depan berbatasan dengan : Jalan Raya Muara Bulian Tembesi
- Sebelah belakang berbatasan dengan : Tanah Husni Mubarak
- Sebelah Kanan berbatasan dengan : Tanah Amrullah
- Sebelah Kiri berbatasan dengan : Lorong Suhud

7. Bahwa terhadap objek perkara sertifikat hak milik Nomor939 atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan luas 493 M<sup>2</sup>yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk diletakan sita jaminanterhadap sertifikat hak

Hlm 3 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor 939 atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan luas 493 M<sup>2</sup> mengingat dikhawatirkan akan dijual oleh Tergugat.

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

9. Bahwa atas harta bersama tersebut penggugat meminta kepada tergugat untuk membagi dua sama rata atau setengahnya dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

10. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti –bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan, berdasar hal-hal tersebut di atas penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dan hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan menjatuhkan putusannya.

11. Bahwa selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi permasalahan hukum yang baru, apabila terjadi peralihan terhadap Sertifikat dan bangunan Hak Milik Nomor : 939 atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan luas 493 M<sup>2</sup>, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorraad).

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kepada Majelis

Hlm 4 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kami mohon memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 939 atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan luas 493 M<sup>2</sup> yang di tafsir seharga Rp 500.000`000,- ( lima ratus juta rupiah ), adalah sah sebagai harta Gono Gini (Harta Bersama) antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta gono gini (Harta Bersama) yaitu Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 939 atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan luas 493 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Raya Muara Bulian Tembesi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi yang di tafsir seharga Rp 500.000`000,- ( lima ratus juta rupiah ) tersebut, selambat lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang- undang yaitu masing –masing bagian .
5. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat.

Hlm 5 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka kepadanya diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim pengadilan Agama Muara Bulian Nur Chotimah, S.H.I. MA, dalam proses mediasipun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 janusri 2019 yang menyatakan bahwa proses mediaisi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali dengan identitas penggugat yang sekarang beragama katolik sementara di guagatan tertulis beragama Islam;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejang Lebong, dengan bukti kutipan aktan nikah Nomor : 80/X/1990, tanggal 15 Oktober 1990;
2. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau nomor : 1162/Pdt.G/2017/PA.LLG, tanggal 03 April 2018;
3. Bahwa, benar Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding dengan alasan:
  - a. Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dikarenakan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi dengan pria lain/nusyus;
  - b. Penggugat telah pindah agama/murtad;

Hlm 6 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat tidak punya tanggungjawab selain sebagai isteri juga sebagai ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat;

4. Bahwa, Tergugat tidak bersedia diadakan pembagian harta gono gini karena sesuai dengan sunah Rasulullah SAW, yang disampaikan melalui Usamah bin Yazid yang berbunyi :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

“Tidak mewaris orang Muslim terhadap orang kafir dan tidak mewaris orang kafir terhadap muslim”

5. Bahwa, benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta gono gini sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

6. Bahwa, benar batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

7. Bahwa, benar objek perkara yang dimaksud Penggugat dalam penguasaan Tergugat, oleh karena penggugat murtad/kafir tidak bisa di letakkan sitajaminan;

8. Bahwa, benar antara Tergugat dan Pengugat sebelum perkawinan tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, namun dalam persidangan perceraian justru Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa ia tidak menuntut harta gono gini karena harta tersebut akan diberikan untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa, Tergugat tidak dapat menerima/menolak pembagian harta gono gini sebagaimana yang dimaksud Penggugat;

10. Bahwa, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Dewan Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Penggugat;

11. Bahwa, permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Muara Bulian memutuskan menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun adauupaya hokum tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Dewan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm 7 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Harta gono gini Tergugat dan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan alas hak sertifikat nomor 939 atas nama Tri Bandriyo dengan luas 493 M3 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Depan berbatasan dengan : Jalan Raya MuaraBulian-Tembesi
  - b. SebelahBelakangberbatsandengan : Tanah HusniMubarok
  - c. SebelahKananberbatsandengan : Tanah Amrullah
  - d. SebelahKiriberbatsandengan : LorongSuhud Tidakdapatdibagi;
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat;

Subsider :

Apabila Dewan Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apa bila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa sebagaimana dengan Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf C yang berbunyi bahwa Penggugat tidak punya tanggung jawab selain sebagai istri juga sebagai ibu dari anak-anak. Bahwa dalil ini adalah suatu dalil yang mengada-ngada agar Terkesan Penggugat sama sekali tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat, maka dari itu dalil tersebut haruslah ditolak.
4. Bahwa anak-anak Penggugat untuk keperluan sekolahnya sampai saat ini terkadang masih meminta uang kepada Penggugat, hal ini dapat Penggugat buktikan didalam persidangan ini.

Hlm 8 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl





5. Bahwa dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta Gono Gini antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen). Bahwa dalam pasal 97 KHI disebutkan “janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.”

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 6, Tergugat secara jelas-jelas telah mengakui selama dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini sebagai mana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut haruslah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan membagi harta gono gini tersebut sesuai dengan hukumnya, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi hak dan bagiannya.

7. Bahwa Tergugat mendalilkan pada angka 7 (tujuh) oleh karena Penggugat Murtat /Kafir tidak bisa diletak sita jaminan, bahwa dalil yang disampaikan Tergugat ini adalah dalil yang tidak berlandaskan dengan hukum, maka dari itu dalil ini haruslah ditolak.

8. Bahwa dasar hukum Sita Jaminan dalam perkara harta bersama diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal mana pada pasal 24 ayat 2 huruf C berbunyi sebagai berikut :

***“selama berlangsungnya gugatan Perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri”***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm 9 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No 939 atas nama Tergugat dengan luas 493 M<sup>2</sup>.
4. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula
2. Bahwa Tergugat tetap menolak untuk diadakan pembagian harta bersama tersebut mengingat harta bersama tersebut merupakan satu satunya tempat bernaung anak-anak penggugat dan tergugat, hal ini dimaksud semata- mata karena membela kepentingan anak-anak;
3. Bahwa terkait dengan permintaan sita jaminan dari Penggugat, Tergugat menolak karena demi kepentingan anak-anak akan mengganggu perkembangan jiwa anak-anak apabila harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian dalam duplik tergugat, maka tergugat mohon kepada ketua majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak gugatan pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat tidak dapat dibagi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subside ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 10 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang sita Jaminan, penggugat tidak mempertegas dalam petitum surat gugatannya, baru pada pada tahap replik penggugat mempertegas permohonannya dalam petitum, Majelis hakim berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya indikasi Tergugat untuk mengalihkan atau menjual harta tersebut kepada pihak lain karena rumah masih ditempati Tergugat bersama anak-anaknya sampai sekarang sehingga Majelis telah mengeluarkan penetapan sela yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat
2. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;

Menimbang, pada tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti surat**

1. Poto copy Akta cerai antara penggugat dan Tergugat yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.1;
2. Poto copy pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Tergugat yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.2;
3. Poto copy setoran tunai pada tanggal 23 Agustus 2016 tanggal 17 OKTOBER 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.3;
4. Poto copy setoran tunai pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp.600.000,- dan tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 4.500.000 kepada **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.4;

Hlm 11 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll



5. Foto copy rekening Koran cabang lubuk lingau BNI taplus priode tanggal 0 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 bukti pemindahan kerekening atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** pada tanggal 6 pebruari 2016 sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 agustus 2018 Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000( satu juta rupiah) yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.5;
6. Foto copy rekening Koran cabang lubuk lingau BNI taplus priode tanggal 0 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 bukti pemindahan kerekening atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang sudah dinazegelen bermaterai setelah dicocokan dengan aslinya di beri tanda P.6;
7. Asli Surat keterangan dari keuskupan Agung Palembang Gereja Katolik paroki Santa Maria atas nama tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Santa Maria Tugumulyo atas nama P. Yohana Sigit Winarno.SCI yang bermaterai di beri tanda P.7;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I PENGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat tahun 1991 sampai sekarang;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat hubungannya tidak suami isteri lagi, mereka sudah bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
  - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua dan ketiga masih kuliah;

Hlm 12 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat saat ini tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat pekerjaannya adalah buruh tani;
- Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam, Penggugat pindah agama setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat selama masa pernikahannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya, tanahnya berukuran 6 tumbuk sedangkan bangunannya berukuran 7 x 15 meter yang sekarang di tempati Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selain tanah dan bangunan tersebut penggugat dan juga pernah punya kebun tapi dijual pada tahun 1991 oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta tersebut diperoleh dari menjual hasil panen kebun sawit, tanah dibeli tahun 1997 sedangkan rumahnya dibangun pada tahun 1999;
- Bahwa harta tersebut tidak dalam agunan bank, ditaksir sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa harta yang lain tidak ada, sawit telah dijual untuk membangun rumah tersebut;

## 2.

**SAKSI II PENGUGAT** umur 52 tahun, agama islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN , Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 13 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat tahun 1991 ketika mereka masih punya anak satu orang;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat hubungannya tidak suami isteri lagi, mereka sudah bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua dan ketiga masih kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat saat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat pekerjaannya adalah buruh tani;
- Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam, Penggugat pindah agama setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat selama masa pernikahannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya, tanahnya berukuran 6 tumbuk sedangkan bangunannya berukuran 7 x 15 meter yang sekarang di tempati Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa harta tersebut diperoleh dari menjual hasil panen kebun sawit, tanah dibeli tahun 1997 sedangkan rumahnya dibangun pada tahun 1999;
- Bahwa harta tersebut tidak dalam agunan bank, taksiran harta saksi tidak tau;
- Bahwa harta tersebut sudah bersertifikat dari bpn;

Hlm 14 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang lain saksi tidak tahu, masalah nafkah anakpun saksi tidak tau;
- Bahwa masalah yang lain saksi tidak tau;

3. **SAKSI III PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Katolik, Pekerjaan petani**, bertempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Musi Rawas, setelah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat hubungannya tidak suami isteri lagi, mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Linggau tahun 2018;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anaknya yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua dan ketiga masih kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat saat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat pekerjaannya adalah buruh tani;
- Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam, Penggugat pindah agama setelah bercerai dengan Tergugat sekarang penggugat beragama katolik sejak tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat selama masa pernikahannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 493 M3 dan bangunan diatasnya terletak dir t

Hlm 15 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 kelurahan Sridadi Kecamatan Mara Tembesi kabupaten Batang hari sekarang dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa harta tersebut diperoleh dari menjual hasil panen kebun sawit kepunyaan Penggugat dan Tergugat, tanah dibeli tahun 1997 sedangkan rumahnya dibangun pada tahun 1999;
- Bahwa selain harta tersebut ada juga harta bersama berupa kebun sawit akan tetapi telah dijual harta sewaktu masih bersama penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta yang lain tidak ada, sawit telah dijual untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat selalu mengeluh kepada Saksi masalah nafkah anaknya, karena Penggugat banyak menanggung nafkah anaknya, sedangkan penggugat tidak bekerja sehingga selalu kebingungan;
- Bahwa saksi tidak tau, apakah tergugat ada kasih nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau apakah penggugat berjanji tidak akan menuntut pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 939 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Setoran Tunai Mandiri pada tanggal 26 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah bermeterai cukup dan

Hlm 16 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Setoran Tunai Mandiri pada tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Setoran Tunai Mandiri pada tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Setoran Tunai Mandiri pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Setoran Tunai Mandiri pada tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6

Bukti Saksi yaitu :

SAKSI PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Jambi 10 Maret 1979, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Ketua Rt 004, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 17 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ketua Rt 04 tempat tinggal pengugat dan Tergugat ketika masih bersama belum cerai;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat pada tahun 2000, pada waktu itu tergugat sudah punya isteri;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat hubungannya tidak suami isteri lagi, mereka sudah bercerai sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal dipalembang dengan suami barunya;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua dan ketiga masih kuliah;
- Bahwa masalah pekerjaan Penggugat sekarang saksi tidak tau, tetapi kalau Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat punya harta berupa tanah seluas lebih kurang 6 tumbuk dan rumah diatasnya dengan ukuran 12 x 17 M<sup>2</sup>, rumah permanen sekarang di tempati oleh Tergugat serta anak-anaknya ;
- Saksi tahu perolehan tanah tersebut tertera tahun 1999, tentang jual belinya saksi tidak tau karena kenal tahun 2000
- Bahwa mengenai biaya kuliah anak-anak, sepengetahuan saksi dibiayai oleh Tergugat, anak yang no 3 pernah stop out karena terkendala dengan biaya, sekarang sudah mulai kuliah lagi;
- Bahwa mengenai harta yang lain saksi tidak tau
- Bahwa mengenai pernyataan penggugat untuk tidak menuntut pembagian harta bersama dan diperuntukkan untuk anak-anaknya saksi juga tidak tau;

Hlm 18 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mau sampaikan dipersidangan, bahwa penggugat dan tergugat punya kewajiban mengembalikan arisan-arisan barang (sembako) kepada warga Rt 04, karena anak pertama penggugat dan tergugat ketika dinikahkan dipestakan sudah mendapat arisan tersebut;
- Bahwa arisan sembako berupa arisan daging, arisan ayam, arisan rokok dan lain-lain;
- Bahwa arisan itu tidak dapat diganti dengan uang dan dibayar ketika ada warga yang mengadakan hajatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, untuk menanyakan kepada saksi akan tetapi penggugat dan kuasa hukumnya tidak memberi tanggapan dan menerima keterangan saksi tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan bukti apapun lagi, Ketua Majelis lalu membacakan Putusan Sela nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Mbl tanggal maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Sebelum memutus Pokok perkara :

1. Menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut perlu diadakan Pemeriksaan setempat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian agar memerintahkan Jurisita Pengadilan Agama Muara Bulian atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk memberitahukan sidang pemeriksaan setempat kepada Kelurahan atau Instansi terkait dimana obyek sengketa Penggugat dan Tergugat tersebut berada;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, Pengugat menyampaikan gugatan harta bersama bukan kesimpulan sebagaimana tertera dalam suratnya tertanggal 27 Maret 2019 .meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan tentang perubahan,

Hlm 19 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan tetap dengan surat tersebut tanpa ada perbaikan dan perubahan, serta Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Peggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 telah diupayakan mediasi bagi kedua belah pihak dengan mediator hakim pengadilan Agama Muara Bulian Nur Chotimah,S.HI, MA namun mediasi dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Peggugat adalah bahwa Peggugat menuntut pembagian harta bersama atas **Sebidang tanah** dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 939 atas nama tergugat TRI BANDRIYOdengan luas 493 M<sup>2</sup>yang terletak di jalan Raya Muara Bulian Tembesi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi yang di tafsir seharga Rp 500.000`000,- ( lima ratus juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui harta bersama yang di gugat oleh penggugat akan tetapi tergugat menolak untuk diadakan pembagian karena penggugat sendiri pernah menyatakan bahwa

Hlm 20 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menuntut pembagiannya karena diperuntukkan untuk anak-anaknya, dan penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 R.Bg.selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut pada angka (5) dan (6), Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Nopember 2018 secara tegas menyatakan tidak menyangkal dan/atau tidak mempermasalahkan harta tersebut, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 s.d P-7 yang telah dinazegellen serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Akta Cerai nomor Cerai Nomor : 0446/AC/2018/PA. LLG tanggal 24 Mei 2018 dan bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau 1162/Pdt.G/2017/PA. LLG. Tertanggal 03 April 2018 terbukti Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: 80/X/1990 tanggal 15 Oktober 1990.dan telah bercerai sejak tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6 berupa foto kopy setoran tunai dan rekening Koran yang sudah dinazegellen sebagai bukti pengiriman sejumlah uang untuk anak penggugat yang bernama **ANAK II**

Hlm 21 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, bukti surat tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat masih tetap bertanggung jawab membantu biaya kebutuhan anaknya lebih dominan kepada anak yang bernama Aryadita satriabani Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa asli surat keterangan dari keuskupan Agung Palembang Gereja Katolik paroki Santa Maria yang sudah dimaterai sebagai bukti Penggugat telah beralih keyakinan dari agama Islam menjadi agama Katholik;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sanggahannya telah menyerahkan bukti T. 1 s/d T.6 berikut satu orang saksi dipersidangan yang selengkapny telah tercatat dalam dukunya perkara sehingga merupakan bagian dari pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat baik bukti tertulis ataupun saksi-saksi yang diajukan Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa berupa Sertifikat hak Milik no 939 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang hari tanah tersebut tercatat atas nama Tri Bandriyo (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 sampai T6 berupa fotokopi setoran tunai mandiri yang sudah nazegelel serta dimaterai sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat maka terbukti bahwa Tergugat sering mengtrasfer uang untuk kepentingan anaknya yang bernama Tri Bandari Putri Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari tiga orang saksi dari Penggugat, ketiga saksi tersebut menegetahui bahwa selama dalam pernikahan Penggugat Tergugat telah mempunyai harta berupa tanah bangunan rumah diatasnya seperti dalam surat gugata penggugat, dan semua saksi tidak mengetahui tentang pernyataan dari Penggugat tentang tidak menuntut harta bersama tersebut, maka tidak terbukti bahwa Penggugat

Hlm 22 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbll

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyatakan akan tidak menuntut terhadap pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat kedua-dua pihak tidak mengajukan keberatan, maka kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa akan halnya pengakuan tergugat dan keterangan saksi-saksi pengugat yang menyatakan dari tanah harta bersama dimaksud ada kelebihan tanah yang tidak masuk dalam sertifikat, dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 ditemukan bukti bahwa tanah seluas 493 M<sup>2</sup> tercatat dalam Sertifikat bangunan Hak Milik Nomor : 939 atas nama tergugat **TERGUGAT** berbeda dengan yang ditemukan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti P.1,
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak serta punya harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan tergugat, Penggugat beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Katholik bukti surat P.7;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat masih membantu membiayai kuliah anak-anaknya;
5. Bahwa sebelum terjadi perceraian, penggugat dan Tergugat punya hutang arisan barang (sembako) terhadap warga Rt 04, selama penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugatlah yang menutupi hutang-hutang tersebut karena Penggugat sudah tinggal di Palembang bersama suami barunya;

Hlm 23 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. **Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 939 atas nama tergugat TERGUGAT dengan luas 493 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Raya Muara Bulian Tembesi Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi**, yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah pada tahun 1999, bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik, menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Psal 165 HIR akta otentik merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dalam arti akta tersebut sudah tidak memerlukan sesuatu penambahan pembuktian, juga merupakan suatu bukti yang mengikat bahwa apa yang ditulis dalam akta harus dianggap sebagai yang benar;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat dalam pembuktian, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum;
3. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat bagian dari harta bersama karena telah meninggalkan Tergugat (nuzusy) serta Penggugat telah beralih agama,
4. Bahwa bukti rekening Koran dan setor tunai terhadap rekening anak-anak Penggugat, yang menerangkan telah terjadi pengiriman /transfer uang terhadap anak- anak penggugat ada di jogya dan dijamby bukti mana tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebagaimana bukti T.1 beserta kelebihan tanah yang tidak

Hlm 24 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam sertifikat harus dibagi kepada penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan alasan karena Penggugat telah nusyuz, hal ini tidak menghilangkan bagian penggugat karena sesuai dengan aturan dalam kompilasi hukum islam, harta yang diperoleh selama masa perkawinan hendaknya dibagi kepada kedua belah pihak tanpa mempersoalkan siapa yang mencari, oleh karena itu alasan tergugat untuk menolak pembagian harta bersama karena Penggugat nusyuz harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menolak untuk diadakan pembagian harta bersama dengan alasan Penggugat telah murtad, sesuai dengan alasan yang dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya, alasan karena murtad dapat diterapkan dalam pembagian waris, dalam pembagian harta bersama salah seorang murtad tidak menggugurkan haknya untuk menerima harta bersama;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang menyimpang dari asas pembagian  $\frac{1}{2}$  untuk bekas suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk bekas isteri dan sulit dipisahkan seberapa banyak kontribusi masing-masing dalam perolehan harta bersama, maka menurut pendapat Majelis Hakim sangat tidak sesuai dengan tidak mencerminkan rasa keadilan jika harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua, sementara Tergugat terbebani membayar utang adat yang harus dibayar ketika ada hajatan warga di Rt tempat tinggalnya;

Menimbang, selain utang adat dalam bentuk arisan barang, tergugat juga punya tanggung jawab untuk menafkahi dan memberi tempat yang layak bagi kedua putra putrinya sementara Tergugat dalam kondisi sekarang semenjak penggugat meninggalkan kediaman bersama pergi bersama laki-laki lain, pendapatan tergugat hanya sebagai buruh tani, oleh karena itu sesuai dengan pasal 93 ayat 2 Kompilasi hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban hutang hutang untuk kepentingan keluarga dan

Hlm 25 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anak anaknya sementara orang tua yang tidak mampu dapat dibebankan kepada harta bersama yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena utang adat tersebut dalam bentuk arisan barang seperti sembako, ayam dan lain-lain harus dibayarkan ketika ada warga yang hajatan dan arisan itu juga tidak dapat digantikan dengan nilai uang sehingga untuk pembayaran dari awal tidak memungkinkan berapa dan kepada siapa dibayarkan maka berdasarkan hal tersebut sangat pantas dan memenuhi rasa adil apabila harta bersama diadakan pembagian 40 persen untuk penggugat dan 40 persen untuk tergugat, sedangkan 20 persen diperuntukkan untuk membayar hutang keluarga (hutang arisan sembako) dan juga untuk kepentingan kedua anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang bernilai 20 persen dari harta bersama di serahkan kepada Tergugat untuk pengelolaaanya, mengingat karena tergugat masih berdomisili di tempat dimana utang harus dibayar dan juga kedua anak-anaknya masih bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorraad), sebagaimana dalam posita gugatan penggugat, permintaan tersebut tidak dipertegas dalam petitum surat gugatan Penggugat, karena mengenai permintaan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih mencakup dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm 26 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah berdiri rumah di atasnya atas nama tergugat **TERGUGAT** dengan nomor sertifikat nomor 939 dengan luas 493 M<sup>2</sup> tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah depan berbatasan dengan : Jalan Raya Muara Bulian Tembesi
  - Sebelah belakang berbatasan dengan : Tanah Husni Mubarak
  - Sebelah Kanan berbatasan dengan : Tanah Amrullah
  - Sebelah Kiri berbatasan dengan : Lorong Suhud
- dan kelebihan tanah yang tidak termuat dalam sertifikat Adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh 40 persen dari harta bersama dan 20 persen untuk pembayaran hutang dan kepentingan anak-anak penggugat dan tergugat dari harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 bersama-sama dengan Penggugat sesuai dengan diktum nomor 3 secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai diktum nomor 3;

5. Menolak permohonan sita Penggugat

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

## [6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, Maret Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Muliayah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.H.I, M.H. dan Risnatul Aini S.H.I.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

Hlm 27 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya,ban 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Saputra S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Risnatul Aini S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kamal Saputra, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 320.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus
ribu rupiah)	

Hlm 28 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.MbII



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftara	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp .000,-
3. Biaya Proses	Rp 50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
J	

Hlm 29 dari 29 hlm – Putusan No. 0395/Pdt.G/2018/PA.MbII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)